



P E N E T A P A N

Nomor : 0203/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mutvia binti Usman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Alamat Jl Gatot Subroto, RT. 002, Rw. 005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

La Ode Rysman bin La Ode Oci, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Hayam Wuruk, RT.001, RW.003, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 April 2019 dengan register Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Bb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**La Ode Rysman bin La Ode Oci**) terhadap Penggugat (**Mutvia binti Usman**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat dan ternyata Penggugat bersedia kembali rukun dengan Tergugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 0203/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penasihat majelis tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0203/Pdt.G/2019/Pa.Bb tanggal 24 April 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tertanggal 25 April 2019 dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang di persidangan meskipun berdasarkan Relaas panggilan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Bb tanggal 2 Mei 2019 dan tanggal 13 Mei 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan akan mengupayakan tetap rukun dengan Tergugat dan bersedia untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor : 0203/Pdt.G/2019/PA.Bb. tanggal 25 April 2019 dengan alasan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), yang mengatur bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan." Dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkaranya dan Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara dari Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 0203/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PA Bb, putus karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Taufiq Torano, S.HI., dan H. Mansur KS, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Musmiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano S.HI

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S.Ag.,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 0203/Pdt.G/2019/PA Bb



Panitera Pengganti,

Musmiran S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000.00,-
3.	PMBP Panggilan pertama	:	Rp.	20.000.00,-
4.	PMBP Pencabutan Gugatan	:	Rp.	10.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00,-

Jumlah : **Rp.** 351.000.00,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau

Drs. Asdar

Hal. 5 dari 4 Hal. Pen. No. 0203/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)